

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro

Telepon : (0353) 5254869

Email : [set.bojonegoro@bawaslu.go.id](mailto:set.bojonegoro@bawaslu.go.id)

Laman : <http://bojonegoro.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR: 039/PP.00.02/K.JI-04/10/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 030/PP.00.02/K.JI-04/08/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

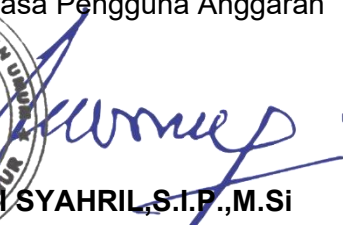
- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka dipandang perlu membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu);
  - b. bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, maka Gakkumdu Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kejaksaan Negeri;
  - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- 5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 14 Juli 2022;
- 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020, tentang Petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 7. Surat Perintah Kepolisian Resor Bojonegoro Nomor : Sprin/1499/X/RES.1.24./2023, perihal Pengiriman nama personil Gakkumdu, tanggal 31 Oktober 2023;
- 8. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor : PRINT-914/M.5.16/Cp.2/08/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu, tanggal 18 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN :

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PERTAMA    | : | Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;                                                                       |
| KEDUA      | : | Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;                                                                                                                                                                    |
| KETIGA     | : | Anggota Gakkumdu bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu;                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KEEMPAT    | : | Gakkumdu Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut : <div><div>1. Penasehat : Rp.1.600.000,-/bulan</div><div>2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan</div><div>3. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/bulan</div><div>4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan</div></div> |
| KELIMA     | : | Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.                                                                                                                                                            |
| KEENAM     | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.                                                                                                  |

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal, 31 Oktober 2023

Kepala Sekretariat  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
  
SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Nomor : 039/PP.00.02/K.JI-04/10/2023  
Tanggal : 31 Oktober 2023

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO  | NAMA                                            | KEDUDUKAN   | JABATAN                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | HANDOKO SOSRO HADI<br>WIJOYO, S.E., M.M         | Penasihat   | Ketua Bawaslu Kabupaten<br>Bojonegoro                                                    |
| 2.  | AKBP ROGIB TRIYANTO,<br>S.I.K.                  | Penasihat   | Kepala Kepolisian Resor<br>Bojonegoro                                                    |
| 3.  | BADRUT TAMAM, SH., MH.                          | Penasihat   | Kepala Kejaksaan Negeri<br>Bojonegoro                                                    |
| 4.  | LIA ANDRIYANI, S.SOS.                           | Pembina     | Kordiv. Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa<br>Bawaslu Kabupaten<br>Bojonegoro            |
| 5.  | KOMPOL DAVID<br>MANURUNG, S.E., S.I.K.,<br>M.H. | Pembina     | Wakil Kepala Kepolisian Resor<br>Bojonegoro                                              |
| 6.  | ARFAN HALIM, SH.                                | Pembina     | Kepala Seksi Tindak Pidana<br>Umum Kejaksaan Negeri<br>Bojonegoro                        |
| 7.  | WENI ANDRIANI, S.PD.                            | Koordinator | Kordiv. Penanganan<br>Pelanggaran, Data dan<br>Informasi Bawaslu Kabupaten<br>Bojonegoro |
| 8.  | AKP FAHMI AMARULLAH,<br>S.I.K., M.Si.           | Koordinator | Kepala Satuan Reserse<br>Kriminal Polres Bojonegoro                                      |
| 9.  | REZA ADITYA WARDANA,<br>SH., MH.                | Koordinator | Kepala Seksi Intelegen<br>Kejaksaan Negeri Bojonegoro                                    |
| 10. | IPDA DASMONO,S.H.                               | Anggota     | KANIT IDENTIFIKSI DAN PPA<br>SATRESKRIM                                                  |
| 11. | BRIPKA AGUNG<br>WIJAYANTO, SH.                  | Anggota     | BA IDIK I PIDUM<br>SATRESKRIM                                                            |
| 12. | BRIPKA ANDIK SUPRIANTO,<br>S.Sos.               | Anggota     | BA IDIK II PIDKOR<br>SATRESKRIM                                                          |
| 13. | BRIPKA ANDIKA FITRI<br>KURNIANTO, SH.           | Anggota     | BA IDIK III PIDEK<br>SATRESKRIM                                                          |
| 14. | BRIPKA ANDRI SAKTIYONO,<br>S.Sos.               | Anggota     | BA IDIK IV PIDTER<br>SATRESKRIM                                                          |
| 15. | BRIPKA ANDRY TRI WIDAYA,<br>SH.                 | Anggota     | BA IDIK PPA SATRESKRIM                                                                   |
| 16. | DEKRY WAHYUDI, SH.                              | Anggota     | Jaksa Fungsional Kejaksaan<br>Negeri Bojonegoro                                          |
| 17. | MOHAMMAD ARIFIN, SH.,<br>MH.                    | Anggota     | Jaksa Fungsional Kejaksaan<br>Negeri Bojonegoro                                          |
| 18. | YAN OCHTA INDRIANA, SH.,<br>MH.                 | Anggota     | Jaksa Fungsional Kejaksaan<br>Negeri Bojonegoro                                          |

|     |                             |         |                                                                           |
|-----|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 19. | FALLAILASYAH, S.STP.        | Anggota | Plt. Kepala Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten<br>Bojonegoro                |
| 20. | DAWAM, SE.                  | Anggota | BPP Bawaslu<br>Kabupaten Bojonegoro                                       |
| 21. | MUHAMMAD MUCHID,<br>S.PD.I. | Anggota | Kordiv. Pencegahan, Parmas<br>dan Humas Bawaslu<br>Kabupaten Bojonegoro   |
| 22. | MOCH. ZAENURI, ST.          | Anggota | Kordiv. SDMO, Pendidikan dan<br>Pelatihan Bawaslu Kabupaten<br>Bojonegoro |
| 23. | SITI WINDARYATI             | Anggota | Staf Teknis Bawaslu<br>Kabupaten Bojonegoro                               |
| 24. | SHINTA BUNGA LESTARI        | Anggota | Staf Teknis Bawaslu<br>Kabupaten Bojonegoro                               |
| 25. | EVA RINDIAS YULIA DEVI      | Anggota | Staf Teknis Bawaslu<br>Kabupaten Bojonegoro                               |

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal, 31 Oktober 2023



**Kepala Sekretariat**  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

*[Signature]*

**SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si**